



P U T U S A N
NOMOR: 108/PDT/ 2010/PTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam Tingkat Banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Ida Handayani**, umur 31 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl.Flamboyan IX Desa Tanjung Sawit ;
2. **Suyono**, umur 33 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat PT.Ega Suti Petapahan ;
3. **Resa**, umur 29 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Sukaramai, Petapahan ;
4. **H.S.Simbolon**, umur 59 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Tanjung Sawit, Petapahan ;
5. **Jalal**, umur 51 tahun, pekerjaan swasta, alamat Desa Sukaramai ;
6. **Rahma Dhani**, umur 31 tahun, pekerjaan swasta, alamat Desa Sukaramai;
7. **Zulkifli**, umur 48 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Sukaramai ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Victor Simamora, SH.MH., Gokkon Marpaung, SH., Doltan Manalu, SH., Santosa P.Sihombing, SH. Advokat, berkantor di Jalan KH.Ahmad Dahlan No. 25 A Lt. II Sukajadi, Pekanbaru – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2008 yang

Hal 1 dari hal 7 Put.No.108/PDT/2010/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bangkinang pada tanggal 26 Agustus 2008, dibawah Nomor:
99/SK/2008/PN.BKN, semula sebagai **Para Penggugat**,
sekarang sebagai **Pembanding** ;

L A W A N :

1. **Ronny Granito Saing**, umur 28 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat SP III
Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten
Kampar, semula sebagai **Tergugat I**, sekarang sebagai
Terbanding I ;
2. **Wagiman**, umur 42 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Rt.02 Rw.02 Dusun
Suka Makmur, Desa Rimba Beringin, Kecamatan Tapung,
Kabupaten Kampar, semula sebagai **Tergugat II**, sekarang
sebagai **Terbanding II** ;
3. **Aslami**, umur 46 tahun, pekerjaan hulu balang mama, alamat Desa Sekijang,
Kecamatan Tapung Hilir, semula sebagai **Tergugat III**,
sekarang sebagai **Terbanding III** ;
4. **Razali**, umur 50 tahun, pekerjaan kemanakan, alamaqt Desa Sekijang,
Kecamatan Tapung Hilir, semula sebagai **Tergugat IV**,
sekarang sebagai **Terbanding IV** ;
5. **Wardi**, umur 43 tahun, pekerjaan soko, alamat Desa Sekijang, Kecamatan
Tapung Hilir, semula sebagai **Tergugat V**, sekarang sebagai
Terbanding V ;
6. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Gubernur Riau, Cq. Bupati Kampar,**
Cq.Camat

Hal 2 dari hal 7 Put.No.108/PDT/2010/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cq. Camat Tapung Hilir, Cq. Kepala Desa Sekijang, semula sebagai **Tergugat VI**, sekarang sebagai **Terbanding VI** ;

Dalam hal ini Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II memberi kuasa kepada: ELSY S. SINURAYA, SH. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ELSY S. SINURAYA, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jl.Merak VII No. 26 Perumnas Sidomulyo Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 23 September 2008 dibawah Nomor : 116/SK/2008/PN.BKN dan Nomor: 117/SK/2008/PN.BKN semula sebagai **Tergugat I, II, III, IV, V, VI**, sekarang sebagai **Terbanding I, II, III, IV, V, VI** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

SETELAH MEMBACA :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Juni 2010 Nomor : 108/Pen.Pdt/2010/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding ;
2. Berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca dan memperhatikan segala uraian – uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 Mei 2009 Nomor : 31 / Pdt. G / 2008 / PN. BKN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Dalam

Hal 3 dari hal 7 Put.No.108/PDT/2010/PTR.



Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp. 3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah)

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I dan II Konpensi untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I dan II Konpensi sebesar nihil ;

Bahwa Para Penggugat / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 28 Mei 2009 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 Mei 2009 Nomor : 31/Pdt.G/2008/PN.BKN yang dibuat oleh NASIB SAGALA, SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II / Terbanding I, II pada tanggal 13 Agustus 2009 dan kepada Tergugat III, IV, V, VI / Terbanding III, IV, V, VI pada tanggal 10 Agustus 2009, secara baik dan sempurna ;-----

Bahwa Para Penggugat / Pembanding dalam perkara ini telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Juni 2009 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 Mei 2009 Nomor : 31 /Pdt.G /2008/PN.BKN ; -----

Bahwa

Hal 4 dari hal 7 Put.No.108/PDT/2010/PTR



Bahwa Tergugat I, II / Terbanding I, II melalui Kuasa Hukumnya dalam perkara ini juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Agustus 2009 atas putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 Mei 2009 Nomor: 31/Pdt.G/2008/PN.BKN. -----

Bahwa menurut risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara kepada Para Penggugat / Pembanding masing-masing pada tanggal 10 September 2009 dan kepada Tergugat I dan II / Terbanding I dan II melalui kuasa hukumnya tanggal 16 September 2009 dan kepada Tergugat III, IV, V, VI / Terbanding III, IV, V, VI pada tanggal 10 September 2009 dimana pihak-pihak yang berperkara telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan perkara ini dalam Tingkat Banding dari Para Penggugat / Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang dan telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya, sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama, berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 Mei 2009 Nomor : 31/Pdt.G/2008/PN.BKN serta Memori Banding dari Para Penggugat / Pembanding dan

Kontra

Hal 5 dari hal 7 Put.No.108/PDT/2010/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Terbanding I dan II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusan sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi akan mengambil alih alasan serta pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 Mei 2009 Nomor: 31/Pdt.G/2008/PN.BKN tersebut dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding yang semula sebagai Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang – Undang dan segala peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding / Para Penggugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 Mei 2009 Nomor : 31/Pdt.G /2008/PN.BKN ;-----
- Menghukum Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 11.000,- (Sebelas ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Jum'at** tanggal **08 Oktober 2010**

oleh.....

Hal 6 dari hal 7 Put.No.108/PDT/2010/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh kami **SOEKOSANTOSO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **RUSTAM IDRIS, SH** dan **ARIFIN EDY SURYANTO,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **AZHARURUDDIN GINTING, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

RUSTAM IDRIS,SH.

SOEKOSANTOSO, SH.

ARIFIN EDY SURYANTO,SH.

Panitera Pengganti

AZHARURUDDIN GINTING, SH

Biaya-biaya.

1. MateraiRp. 6.000,-

2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp.150.000,

(Sebelas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal.Put No.108/PDT/2010/PTR